



PUTUSAN
Nomor 03 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Didik Hariyanto, SH., MM., Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
2. Sungkana, SH., LL.M., Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas DJKN ;
3. Dewi Rahayu, SH., Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat ;
4. Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.A. pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
5. Rizal Alpiani, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.C. pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
6. Leny Murtiningrum, SH., Kepala Seksi Bantuan Hukum I Sub Direktorat Bantuan Hukum dan Humas DJKN ;
7. Hari Santosa, SH., MH., Kepala Seksi Bantuan Hukum II Sub Direktorat Bantuan Hukum dan Humas DJKN;
8. Diki Zenal Abidin, S.IP., MH., Kepala Seksi Hukum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat ;
9. Fransiskus Mangambe, SH., LL.M., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan ;
10. Sahat B.H.J. Pardede, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan ;
11. Randhika Yoga Perdata, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Kementerian



Keuangan ;

12. Tony Agus Wijaya, SH., Pelaksana pada Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas DJKN ;

13. Keni Kurniasih, SH., Pelaksana pada Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat ;

14. Mustika Retno Wardhani, SH., Pelaksana pada Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WKN.8/2014, tanggal 19 September 2014 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ;

melawan:

NY. ENOK SARIFAH, SH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Holis Indah Blok G 2, Nomor 9, Bandung, Pekerjaan Advokat,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/TUN/2013, tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA GUGATAN ;

Bahwa, objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, hal : Permohonan Tukar Menukar ;



II. DASAR GUGATAN ;

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tersebut, Penggugat sangat dirugikan, karena disamping Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, menghabiskan tenaga dan waktu untuk mencari bukti-bukti baru, mengajukan gugatan baru di Pengadilan Kelas IA Bandung, memproses dan membiayai penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, mencegah pelaksanaan eksekusi pengosongan atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dari sejak bulan Desember 1993 sehingga terbukti sampai dengan sekarang tahun 2012 Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung masih dipergunakan sarana sekolah SMKN 15 Bandung, juga Penggugat telah menyerahkan Tanah milik Penggugat di Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kotamadya Bandung seluas 9.136 m², untuk dijadikan milik Pemerintah RI Cq Depdiknas Cq Kanwil Diknas Provinsi Jawa Barat dan untuk menghindari gugatan dikemudian hari dari Yayasan Pendidikan Gita Kirtti/selaku pemilik asal Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, Penggugat telah membuat kesepakatan dengan Yayasan Pendidikan Gita Kirtti dengan Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 1993 disempurnakan dengan Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Februari 2005 di Notaris Friana Lukito SH, dan Penggugat telah melunasi kompensasi/ganti ruginya, serta untuk menghindari gugatan dikemudian hari dari Probosutedjo cq Para Ahli Warisnya, Penggugat telah menghadap Probosutedjo, sehingga Probosutedjo memberikan kesaksian / pengakuannya pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 9 September 2005 yang mengakui bahwa dirinya tidak pernah membeli dan tidak pernah menjual Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Yayasan Pendidikan



Nasional Indonesia (YPNI), dan kemudian diiklankan dengan Iklan Pemberitahuan tertanggal 30 September 2005 yang dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005, dan seluruh biaya yang timbul untuk Penyelamatan dan pengamanan tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat ;

2. Pasal 53 ayat (2 a dan b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

a. Bahwa, surat keputusan Tergugat yang menyebutkan bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina halaman 8 bahwa aset yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 (sekarang digunakan SMKN 15 Bandung), adalah termasuk dalam daftar ABMA/C di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang dalam petunjuk penyelesaiannya disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah ; -

Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, baik dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria maupun dengan ketentuan KUH Perdata, tentang pengalihan/pelepasan Hak atas Tanah dan bangunan yang telah bersertifikat di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat ;

b. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

3. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, Hal permohonan Tukar Menukar, diterima oleh Penggugat via pos pada tanggal 17 Pebruari 2012 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Mei 2012, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari



sebagaimana ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

4. Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan Pejabat Tata Usaha Negara, yang sangat merugikan Penggugat dan bersifat :

Konkrit : bahwa keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat ;

Individual : bahwa keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat bukan kepada umum ;

Final : bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

5. Bahwa, karena Keputusan Tergugat adalah bukan merupakan keputusan banding administratif dan tempat kedudukan Tergugat berada di Bandung maka sesuai Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ;

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN :

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam rangka penyelesaian masalah Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina, Menteri Keuangan selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara dan selaku Ketua Tim Interdep Penyelesaian Masalah Tanah dan Bangunan bekas Milik Asing/Cina telah menerbitkan surat tanggal 12 April 1989 Nomor S.394/MK.03/1989, perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina, yang ditujukan kepada : 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Menteri Dalam Negeri. 3) Menteri Pertahanan dan Keamanan 4) Kepala Bakorstanasda 6) Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang pada pokoknya berisikan Daftar Aset (tanah/bangunan) Bekas Sekolah Asing/Cina yang telah diperbaharui berikut Pedoman Umum tentang Prosedur Tehnis yang diperlukan, yang antara lain petunjuk penyelesaian atas tanah dan bangunan sekolah bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung,



tercatat pada Nomor 28 kolom 5 (lima) : Ada gugatan dari Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia *cq* Tedjakusumah SH atas Penetapan Ketua Harian Majelis Pengadilan Negeri di Bandung Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 26 September 1983 yang telah mengadakan Sita Jaminan. Dan pada kolom 6 (enam) tertulis : dimantapkan status hukumnya sebagai aset Negara oleh dan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

2. Bahwa, petunjuk pada kolom 6 Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena atas Bangunan Sekolah Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, telah digugat oleh Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia (YPNI) yang diketuai Tedjakusumah,SH dan perkara telah dimenangkan YPNI, dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/1984/PN.Bdg, yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 515 PK/Pdt/1989 tanggal 16 Maret 1991 ;

Karenanya atas bangunan sekolah tersebut akan dilakukan eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pdt/Eks/1992/PN.Bdg *juncto* Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 20 November 1992 *juncto* Sita Jaminan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Bangunan Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 26 September 1983 dan sudah diperintahkan Sekretaris Jenderal Depdikbud dengan suratnya yang ditujukan kepada Ka Kanwil Depdikbud Jabar Nomor 69501/A/R/1992 tanggal 12 Desember 1992, agar segera mengosongkan SMPS Negeri Bandung (dahulu SPGN I Bandung) di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dan menyiapkan penampungan sementara bagi SMPS Negeri Bandung paling lambat tanggal 23 Desember 1992, tanpa mendapatkan ganti rugi apapun, sehingga Negara dirugikan dengan hilangnya aset Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

3. Bahwa, berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, telah hilang dan tidak mempunyai nilai lagi. Tetapi Ka Kanwil Depdikbud Jabar berusaha untuk mempertahankan dan menyelamatkannya dengan memberikan opsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan kepada pihak swasta untuk dipertukarkan dalam keadaan telah kalah perkara agar Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jawa Barat tetap memiliki aset, dan Penggugat dipanggil oleh Ka Kanwil Depdikbud Jabar di kantor BKMC-BAKIN Jalan Senopati Jakarta Selatan, diminta tolong untuk bantuan hukum agar Penggugat mengurus dan menyelamatkan aset Negara, tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang akan dieksekusi tersebut dengan solusi dipertukarkan (tanpa dilakukan penilaian harga), dengan ketentuan seluruh biaya dan resiko yang timbul dalam upaya penyelamatannya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat, dengan tetap akan diberikan Kuasa-Kuasa Khusus dari Ka Kanwil Depdikbud Jabar Cq Para Penggantinya yang sah untuk penyelesaiannya sampai dengan tuntas. Maka dengan mengingat anak-anak didik yang hak belajarnya dilindungi UUD 1945, mau ditempatkan dimana, maka Penggugat membuat kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata dengan Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Depdikbud, dan dibuatlah Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, perjanjian mana tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selain atas kesepakatan kedua belah pihaknya, dibuat dengan tujuan baik untuk menyelamatkan aset Negara Cq Pemerintah RI dan anak-anak didik, dengan kesanggupan Penggugat yang disepakati Ka Kanwil Depdikbud Jabar, Penggugat akan memberikan tanah pengganti seluas 6000 m², berikut diatasnya akan didirikan bangunan sekolah permanen seluas 4000 m², 2 (dua) lantai, masing-masing lantai seluas 2000 m², dilengkapi dengan sarana dan prasarannya atas nama Depdikbud cq Kanwil Depdikbud Jabar ;

Dan sejak tanggal 17 Juli 1993 itulah terjadi "hubungan hukum" antara Penggugat dengan Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah RI cq Depdikbud, yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihaknya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata ;

Dan untuk penyelesaian tukar menukarnya sesuai dengan ketentuan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 harus direkomendasikan Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi di

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daerah untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari Menteri Keuangan Cq Direktur Jenderal Anggaran, selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara ;
4. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, Ka Kanwil Depdikbud Jabar memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 2217/I02/C/1993 tanggal 21 September 1993, untuk mengajukan gugatan baru dalam perkara antara Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak untuk atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *juncto* Pemerintah RI melawan Drs.Alfred Albert Ameln SH selaku pribadi dan selaku Panitia Likwidasi IEV-Indo Eenheids Verbond/GIKI, Dkk di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dan sebelum perkara diputus Penggugat bersepakat dengan Drs.Alfred Albert Ameln SH, yang juga bertindak selaku Kuasa Khusus Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 1993, disamping mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, juga menyerahkan serta melepaskan kembali Tanah dan Bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jabar Cq Pihak yang menerima hak dari padanya, sehingga perkara diputus tanggal 31 Mei 1994 Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg dengan amarnya antara lain :
- Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan sekolah bekas terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung adalah milik sah Penggugat, Pemerintah RI *cq* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *cq* Kanwil Depdikbud Jabar ;
 - Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
5. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, maka eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan gedung sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung berhasil ditangguhkan dan tidak dilaksanakan eksekusinya hingga sekarang ; Dan pada tanggal 2 Juni 1994 Penggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud Jabar membuat "Pernyataan Bersama", sebagai addendum atas Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 dan pada tanggal 16 Januari 1995, dibuatlah Berita Acara Serah Terima Nomor 7680/102/R/1995, sebagai realisasi Perjanjian Tukar Menukar tersebut, dimana pada Berita Acara tersebut, Penggugat telah menyerahkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan sebidang tanah hak Milik Adat seluas 9.136 m² atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kotamadya Bandung ;

6. Dan sesuai dengan ketentuan surat Menteri Keuangan RI Nomor S.394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina, maka Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 31 Mei 1994 Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, Pernyataan Bersama/Addendum tanggal 2 Juni 1994 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995, telah dilaporkan Ka Kanwil Depdikbud Jabar kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah, dengan suratnya Nomor 7694/102/R/1995 tanggal 17 Januari 1995, dan Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat, kemudian merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan, selaku Ketua Tim Interdep Pusat Cq Dirjen Anggaran dengan Suratnya Nomor 593.53/1072/Pem.Um tanggal 11 April 1995, untuk Penyelesaian lebih lanjut masalah proses tukar menukar (Ruitslaag) antara Penggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud (Diknas Pendidikan) Jabar, agar diberikan ijin/persetujuan pertukarannya ;
7. Bahwa, sambil menunggu restu/ijin tukar menukar (*ruitslaag*) dari Menteri Keuangan tersebut, dan berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, dan Surat Kuasa dari Ka Kanwil Depdikbud Jabar tanggal 19 Juli 1995 Nomor 1985/102/1995, Penggugat mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Bandung, yang diterbitkan BPN Kotamadya Bandung tanggal 22 Agustus 2000 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 9.935/1995 tanggal 28 Agustus 1995, untuk luas tanah 5.125 m² atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat ; Dan Penggugat melaporkannya kepada Ka Kanwil Depdikbud Procinsi Jawa Barat dengan surat tertanggal 1 Februari 2001, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Jabar, yang merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Anggaran dengan suratnya tanggal 9 April 2001 Nomor 593.53/754/Dekon-2001, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian atas Perjanjian Tukar Menukar di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, dengan diberlakukannya UU OTDA Nomor 22/1999, Dirjen Anggaran yang saat itu selaku Koordinator Tim Interdep Pusat Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina, menerbitkan surat edaran Nomor S-5013/A/2001 tanggal 31 Juli 2001 kepada Para Gubernur u.p Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina di seluruh Indonesia, yang isinya :
- 1) “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pasal 129 ayat (3) disebutkan bahwa semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah”;
 - 2) Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-71/A/91/0793 tanggal 24 Juli 1993 antara lain disebutkan bahwa aset bekas milik asing/Cina adalah merupakan kekayaan yang dikuasai Negara dan penanganan/penyelesaiannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran ;
 - 3) Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka aset bekas milik asing/cina adalah tidak termasuk yang dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan untuk itu penanganan/penyelesaian selanjutnya masih tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini ;
9. Bahwa, kemudian Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan suratnya Nomor 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 kembali berkirim surat kepada Menteri Keuangan Cq Direktur yang pada intinya memohon agar asset tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
10. Dan dengan tujuan agar Negara c.q Pemerintah RI Cq Menteri Keuangan up Dirjen Moneter dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C), dengan memberikan ijin/persetujuan Tukar Menukar kepada Penggugat, atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, terbebas dari gugatan-gugatan yang mungkin akan terjadi lagi dikemudian hari baik dari Yayasan Pendidikan Gita Kirtti dan atau dari Probosutedjo atau Para Ahli warisnya maupun dari YPNI/Para Penerusnya c.q ahli waris Tedjakusumah SH Cq Pihak-pihak terkait lainnya dan upaya Penggugat berhasil dengan didapatkannya bukti-bukti baru (*novum*) dan mendapatkan kesaksian/pengakuan Probosutedjo, yang membantah telah menjual tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada YPNI, sehingga membuktikan



bahwa YPNI-Penggugat “bukan pemilik yang sah” atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, sebagaimana dibuktikan oleh bukti-bukti akta aotentik lainnya sebagai berikut :

- a) Akta Surat Persetujuan Dengan Pemberian Kuasa Nomor 24 tertanggal 25 April 1983, yang dibuat Drs.Alfred Albert Ameln,SH (Ketua Yayasan Pendidikan Gita Kirtti) dengan Tedjakusumah SH (Ketua YPNI) di Notaris R.Soetopo ;

Pada Akta ini, Tedjakusumah SH, Ketua YPNI/Penggugat *cq* Sita Jaminan tanggal 26 September 1983 Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg, disamping mengakui bahwa Jual Beli Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, antara Probosutedjo dengan YPNI sebenarnya “belum terjadi”, sebagaimana dibuktikan pada Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 8 tanggal 11 April 1983, juga YPNI memberikan kuasa kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, untuk menjual kembali tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirtti atau badan hukum/orang lain ;

- b) Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 8 tertanggal 11 April 1983 yang dibuat oleh M.W Hutauruk SH (mengaku kuasa Probosutedjo) dengan Tedjakusumah SH (Ketua YPNI) di Notaris R.Soetopo ;

Pada Akta ini M.W Hutauruk SH (kuasa Probosutedjo) dengan YPNI mengikat diri akan menjual dan YPNI akan membeli tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

- c) Maka berdasarkan kedua bukti akta otentik tersebut, dibuatlah Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 22 Februari 2005 di Notaris Friana Lukito SH, antara Penggugat dengan Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, yang intinya :

Yayasan Pendidikan Gita Kirtti dan YPNI menyerahkan kembali tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara *cq* Pemerintah RI *Cq* Depdikbud *Cq* Kanwil Depdikbud Jabar *Cq* Pihak yang menerima hak dari padanya dan menyatakan bahwa YPNI *Cq* Para Penerusnya *Cq* seluruh ahli waris Tedjakusumah SH, tidak akan melakukan tuntutan/gugatan berupa apapun baik secara Perdata maupun Pidana maupun Tata Usaha Negara kepada Negara *Cq* Pemerintah RI *Cq* Depdikbud *Cq* Kanwil



Depdikbud Jabar (Diknas Propinsi Jabar) Cq para pihak yang terkait Cq pihak yang menerima hak dari padanya, dan Penggugat telah membayar kompensasinya kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirti yang dibuktikan pada Kesepakatan Ganti Kerugian Bangunan tanggal 22 Februari 2005 ;

d) Dan kemudian Penggugat menghubungi dan mendatangi H.Probosutedjo, maka didapatlah kesaksian/pengakuan dari H.Probosutedjo yang dituangkan pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 9 September 2005 di Notaris Friana Lukito SH, dan kemudian pengakuan dari H.Probosutedjo tersebut diumumkan oleh kuasa hukumnya di Harian Umum Pikiran Rakyat, pada tanggal 3 Oktober 2005 tertanggal 30 September 2005, yang intinya :

- H.Probosutedjo, mengaku tidak pernah membeli dan tidak pernah menjual tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, baik langsung ataupun dengan memberikan kuasanya kepada M.W.Hutauruk SH;
- Tanda tangan atas nama H.Probosutedjo pada surat kuasa dibawah tangan untuk membeli dan tanda tangan pada minuta akta kuasa untuk menjual, adalah bukan tanda tangannya ;

11. Bahwa, bukti-bukti baru tersebut diatas dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas nama Depdiknas cq Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat, telah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat, selaku Ketua Tim Asistensi Daerah dengan surat Penggugat Nomor 05/01/ES/2006 tertanggal 2 Februari 2006, yang direkomendasikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Perbendaharaan Kekayaan Negara yang sekarang selaku Koordinator Penyelesaian Masalah Aset Bekas Asing/Cina, dengan suratnya tanggal 29 Mei 2006 Nomor 593/1805/Dekon ;

12. Bahwa, karena sudah 17 (tujuh belas) tahun sejak Gubernur Jawa Barat mengajukan rekomendasinya kepada Menteri Keuangan dan telah 19 tahun Penggugat menyelamatkan aset Negara di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, namun ijin persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dari Menteri Keuangan RI selaku Pengelolaan Kekayaan Negara tidak kunjung diterbitkan, maka sesuai dengan ketentuan yang sekarang berlaku Penggugat dengan surat Nomor 02/ES/II/2012 tanggal 2 Januari 2012



mengajukan kembali Permohonan ijin Tukar Menukar kepada Tergugat, selaku Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, yang sekarang selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat, dengan dilengkapi bukti-bukti surat menyurat yang telah terjadi dan bukti-bukti baru berupa Akta-Akta otentik tersebut diatas, yang menjamin Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jabar Cq Tergugat dalam menyelesaikan Kasus Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dengan memberikan ijin/persetujuan tukar menukar sesuai dengan Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, agar Tergugat sesuai dengan wewenangnya dapat memprosesnya secara tepat dan benar dengan menerbitkan rekomendasi ijin/persetujuan Tukar Menukar kepada Direktur Jenderal Harta Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, dengan mempertimbangkan bukti-bukti :

- 1) Surat Perintah Sekretaris Jenderal Depdikbud RI Nomor 69501/A/R/1992 tanggal 12 Desember 1992, dan kronologis gugatan-gugatan Tedjakusumah SH atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;
- 2) Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, yang berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihaknya Cq Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 Cq Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat untuk menyelamatkan tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, agar Negara Cq Pemerintah RI tidak dirugikan, dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihaknya cq Addendum tanggal 2 Juni 1994 cq Berita Acara Serah terima tanggal 16 Januari 1995 cq Surat Ka Kanwil Depdikbud Jabar kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jabar Nomor 7694/102/R/1995 tanggal 17 Januari 1995 ;
- 3) Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat Nomor 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Cq Nomor 593.53/754/Dekon-2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq Nomor 593.53/1805/Dekon tanggal 29 Mei 2006 ;



- 4) Akta otentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, yang sudah diterbitkan atas jasa Penggugat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kanwil Diknas Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 ;
 - 5) Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2005 dimana Yayasan Pendidikan Gita Kirtti dan Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia, telah menyerahkan dan melepaskan kembali Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdiknas Cq Kanwil Depdiknas Jabar Cq Pihak yang menerima Hak dari padanya (dalam hal ini Penggugat) Cq Surat Kesepakatan Ganti Rugi dan Pelunasan Kompensasinya yang telah dibayarkan Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirtti ;
 - 6) Grosse Akta Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang kesaksian/ pengakuan H.Probosutedjo, yang menjamin kepastian hukum atas pemilikan Negara cq Pemerintah RI cq Depdikbud cq Kanwil Depdikbud Jabar atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Cq Iklan Pengumuman Kuasa Hukum Probosutedjo tertanggal 30 September 2005 yang dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005 ;
13. Bahwa, atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan suratnya tertanggal 15 Februari 2012, Nomor S-294 / WKN.8 / 2012 yang intinya :
1. Bahwa, sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina halaman 8 bahwa aset yang terletak di Jl.Gatot Subroto Nomor 4 (sekarang digunakan SMKN 15 Bandung) adalah termasuk dalam daftar ABMA/C di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang dalam petunjuk penyelesaiannya disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah ;
 2. Bahwa, terhadap aset dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Kel.Burangrang berdasarkan Gambar Situasi Nomor 9.935/1995 tanggal 28 Agustus 1995 luas 5.125 m² tercatat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat ;



3. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 tanggal 19 September 2011 tentang perubahan atas PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina disebutkan bahwa Penyelesaian Status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan dengan cara :

- a. Dimantapkan Status Hukumnya menjadi Barang Milik Negara ;
- b. Dimantapkan Status Hukumnya Barang Milik Daerah ;
- c. Dilepaskan Penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerinah dengan menyertokannya ke Kas Negara ;
- d. Dikembalikan kepada pemilik yang sah ; atau ;
- e. Dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina ;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, permohonan ijin Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung tidak dapat kami setujui karena tidak sejalan dengan aturan tersebut diatas ;

14. Bahwa, sikap Tergugat yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti :

a. 1) Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang dibuat antara Penggugat dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak selaku di dalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah RI, telah dibuat secara sah berdasarkan kesepakatan yang saling mengikat kedua belah pihaknya sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, dan dibuat dengan tujuan baik untuk menyelamatkan aset Negara Cq Pemerintah RI serta untuk melindungi anak-anak didik yang hak belajarnya dilindungi UUD 1945, karenanya berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihaknya dan tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan Para Pihaknya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ;

2) Akta otentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, yang sudah diterbitkan atas jasa Penggugat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kanwil Diknas Provinsi Jawa Barat, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994 *juncto* adanya



Surat Pernyataan Panitia Likwidasi IEV-GIKI dan Yayasan Pendidikan Gita Kirtti tanggal 6 Desember 1993 ;

Dan karena Sertipikat adalah bukti otentik yang menyangkut Pihak Ketiga, perubahan dan pembatalannya tidak dapat berdasarkan petunjuk pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008, tetapi harus berdasarkan putusan Pengadilan dan dengan diberlakukannya UU OTDA Nomor 22 Tahun 1999 *cq* Nomor 32/2004, pengalihan Hak atas Tanah yang telah bersertipikat atas nama Depdiknas *Cq* Kanwil Depdiknas Jabar, tidak serta merta beralih ke Pemerintah Daerah, karena ada instansi vertikalnya yang diwakili oleh Gubernur di Daerah ;

Karenanya petunjuk pada lampiran PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang penyelesaian Tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah adalah tidak cermat dan bertentangan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994 dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dilapangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan ;

- b. Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 22 Februari 2005 *Cq* Surat Kesepakatan Ganti Rugi dan Pelunasan Kompensasinya telah dibayarkan Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, dan pengakuan dari H.Probosutedjo pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005, sehingga atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tidak dapat dilakukan eksekusinya sampai dengan sekarang ;
- c. Surat-surat rekomendasi dari Gubernur Jabar selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat terdahulu yang intinya menyetujui adanya Tukar Menukar *cq* Berita Acara Serah Terima untuk menyelamatkan aset Negara di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang telah dibuat Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak untuk atas nama Pemerintah RI *cq* Depdikbud, dan memohon agar atas kasus di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dapat segera diselesaikan, sebagaimana Surat-surat rekomendasinya Nomor 593.53/1072/Pem.Um tanggal 11 April 1995



cq Nomor 593.53/754/Dekon-2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq Surat Sekda Provinsi Jabar Nomor 593/1805/Dekon tanggal 29 Mei 2006 yang ditujukan kepada Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan dan diterbitkan Gubernur Jabar selaku Ketua Tim Asistensi Daerah sebelum tanggal 30 November 2008, yaitu sebelum diterbitkan dan diberlakukannya PMK Nomor 188/PMK.06/2008, dan wewenang tersebut sekarang berada pada Tergugat selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat ;

- d. Dan apabila Tergugat mencermati dengan saksama Surat permohonan Penggugat, maka disamping PMK Nomor 154/PMK.06/2011 baru diterbitkan dan diberlakukan sejak tanggal 19 September 2011 *juncto* Nomor 188/PMK.06/2008, juga baru diterbitkan dan diberlakukan sejak tanggal 30 November 2008 dan keduanya tidak diberlakukan surut, juga permohonan Tukar Menukar yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan Pasal 10 B PMK Nomor 154/PMK.06/2011, yang berbunyi :

Penyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam hal :

b : terdapat usulan dari Tim Asistensi dikarenakan Aset Bekas Milik Asing/Cina :

3) Dimasa lalu telah dipertukarkan dengan aset milik pihak ketiga oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa persetujuan Menteri dan dilengkapi dengan pernyataan bahwa segala sebab dan akibat tukar menukar aset merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;

- e. Karenanya Surat Tergugat tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina khususnya :

1) Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;



Bahwa, dengan Tergugat tidak mempertimbangkan, bukti-bukti Perjanjian Tukar Menukar *cq* Berita Acara serah Terima dan surat-surat rekomendasi Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim Asistensi dan bukti akta aotentik berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 yang telah diterbitkan BPN sebelum terbit dan diberlakukannya PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tanggal 30 November 2008, yang sudah tertulis atas nama Depdiknas *cq* Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 22 Agustus 2000 atas jasa Penggugat, telah menimbulkan ketidak pastian hukum baik bagi Penggugat ataupun bagi Pemerintah RI atas tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dan akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari ;

- 2) Pasal 8 ayat (1) d PMK Nomor 188/PMK.06/2008 yang berbunyi: Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina, dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga ; Bahwa, Penggugat dari sejak tanggal 17 Juli 1993 yaitu sebelum diterbitkan dan diberlakukannya PMK Nomor 154/PMK.06/2011 tanggal 19 September 2011 *juncto* PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tanggal 30 November 2008, telah mengadakan Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 dengan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat/Pihak Pertama dimana Penggugat/Pihak Kedua, telah melakukan proses hukum dan membiayainya sampai dengan dapat diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 28 Agustus 2000 sehingga tidak dieksekusi sampai dengan sekarang, dan untuk menghindari gugatan dikemudian hari baik dari Yayasan Pendidikan Gita Kirtti dan YPNI, Penggugat telah menyelesaikannya dengan membuat Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Februari 2005 Notaris Friana Lukito,SH dan membayar kompensasi/ganti rugi atas bangunan kepada pemilik asalnya Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, dan untuk menghindari gugatan dari Probosutedjo *cq* Para Ahli Warisnya, Penggugat juga telah menyelesaikannya dengan Probosutedjo, dengan Probosutedjo membuat kesaksian/pengakuan pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 9 September



2005 Notaris Friana Lukito,SH dan memberitakannya dengan Iklan Pemberitahuan tertanggal 30 September 2005 yang dimuat Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005 ; Dan disamping itu juga Penggugat telah meyerahkan dan melepaskan haknya kepada Pemerintah RI melalui Ka Kanwil Depdikbud Jabar (Pihak Pertama) atas sebidang tanah hak milik adat seluas 9.136 m² yang terletak di Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kotamadya Bandung berikut bukti-bukti pemilikannya dipertukarkan haknya dengan tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung seluas 5.325 m² milik pihak Pertama, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 ;

- f. Oleh karena itu surat Tergugat yang dijadikan objek sengketa adalah tidak sah, batal dan harus dicabut ;
15. Bahwa, surat Tergugat yang pada intinya, tidak menyetujui ijin tukar menukar atas tanah dan bangunan Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang dimohonkan Penggugat adalah suatu tindakan yang tidak benar, tidak cermat dan sangat merugikan Penggugat, karena disamping Penggugat telah melepaskan hak atas tanah milik Penggugat kepada Negara Cq Pemerintah RI yang dalam hal ini Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah RI, juga Penggugat telah berjasa menyelamatkan tanah dan Bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dari eksekusi pengosongan bangunan yang akan dilaksanakan Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pdt/Eks/1992/PN.Bdg *juncto* Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Bangunan Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 26 September 1983, dan sudah diperintahkan untuk dikosongkan berdasarkan Surat Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi "tidak dieksekusi" sampai dengan sekarang, dan atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung telah mempunyai kepastian hukum, dengan telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Kel.Burangrang untuk atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, sehingga atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto



Nomor 4 Bandung, tetap dipergunakan Negara *cq* Pemerintah RI *Cq* Departemen Pendidikan Nasional *cq* Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat, dalam rangka mencerdaskan Bangsa Indonesia untuk sarana tempat belajar dan mengajar sekolah Negeri (SMKN 15) dilingkungan Diknas Kota Bandung, sampai dengan sekarang ;

16. Bahwa, apabila Tergugat mempelajari dengan seksama Perjanjian Tukar Menukar tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung serta Berita Acara Serah Terimanya, yang sangat menguntungkan Negara, dari Negara akan kehilangan asetnya menjadi mendapatkan aset tanpa resiko dan tanpa mengeluarkan biaya apapun, tentunya Tergugat akan menyetujui/memberi ijin tukar menukar, namun karena Tergugat tidak cermat dalam mempelajarinya, maka Tergugat tidak memberi ijin/tidak menyetujui adanya tukar menukar tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

17. Bahwa, substansi dari Tukar Menukar dan Serah Terima tanah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, pada hakekatnya adalah sebagai implementasi sebagaimana yang terkandung dalam makna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, khususnya Pasal 8 ayat (1) c; Pasal ini dimaksudkan, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan bekas milik asing/cina agar membayar kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara, sehingga negara tidak dirugikan; Sedangkan Penggugat dalam sengketa ini tidak menyetorkan ke Kas Negara melainkan mengadakan tukar menukar dengan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat dan Berita Acara Serah Terima, atas tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang sudah "hilang" karena kalah perkara dan akan dieksekusi, dengan segala beban dan biaya serta seluruh resiko yang timbul dalam pengurusannya dari sejak tanggal 17 Juli 1993, yaitu dari sejak ditanda tangannya Perjanjian Tukar Menukar sampai dengan sekarang dan kemudian, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat, sehingga Negara tidak akan pernah dirugikan sedikitpun dengan adanya Perjanjian Tukar Menukar dengan Penggugat, sesuai dengan substansi maksud dan tujuan PMK Nomor 154/PMK.06/ 2011 tanggal 19 September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Februari 2012, hal Permohonan Tukar-Menukar ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Februari 2012, hal Permohonan Tukar-Menukar ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan/rekomendasi atas surat Permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012 Nomor 02/ES/1/2012 yang berisi memberi ijin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina - IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Surat Yang Digugat Bersifat Informatif :
 1. Bahwa, yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Februari 2012 hal Permohonan Tukar Menukar ;
 2. Bahwa, gugatan Penggugat terhadap objek gugatan yang menyangkut surat Tergugat tersebut adalah tidak memenuhi ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yaitu bersifat Konkrit (tidak abstrak) dan final. Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;
 3. Bahwa, surat tersebut bukanlah merupakan suatu surat keputusan yang bersifat konkrit yang menimbulkan akibat hukum (definitif) akan tetapi lebih merupakan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat tentang cara-cara penyelesaian status kepemilikan aset

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011 ;

4. Bahwa, seandainya benar "*quod non*" dengan dikeluarkannya surat tersebut menurut Penggugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sehingga tidak dapat terjadinya proses tukar menukar (*ruislaag*) berdasarkan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat dengan Penggugat, hal tersebut lebih disebabkan karena Penggugat tidak memahami proses penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ;
 5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat atas surat Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 hal Permohonan Tukar Menukar tidak termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara karena masih bersifat abstrak (tidak konkrit) serta belum bersifat final dimana untuk bersifat individual, konkrit dan final masih memerlukan beberapa tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ;
- Gugatan Pengugat Salah Alamat :
1. Bahwa, dapat Tergugat tegaskan sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang menjadi dasar dalam gugatan *a quo* sehubungan dengan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat dengan Penggugat ;
 2. Bahwa, seandainya benar "*quod non*" ada perjanjian tersebut, maka jelas perjanjian tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang



membuatnya. Karena berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas dinyatakan bahwa : "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317" ;

3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas jelas dikarenakan Tergugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian sebagaimana Penggugat dalilkan dalam dalil/alasan gugatannya, maka menjadikan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat ;
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya atas gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 46/G/2012/PTUN-BDG tanggal 8 November 2012 adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tegugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Februari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Februari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan / rekomendasi atas surat Permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 02/ES/I/2012, yang berisi memberi ijin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 18 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 46/G/2012/PTUN.BDG tanggal 8 November 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/TUN/2013, tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN RI tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 19 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WKN.8/2014 Tanggal 19 September 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/G/2012/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya



diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan I (Pertama) :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TELAH KELIRU DALAM MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT BANDING.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim *Judex Juris* pada halaman 23 putusan menyatakan: "menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 08 Oktober 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 46/G/2012/PTUN-BDG tanggal 8 November 2012 pada tanggal 19 Juli 2013. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru karena sesuai ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, permohonan pemeriksaan banding (kasasi maupun peninjauan kembali) diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut setelah putusan pengadilan itu diberitahukan secara sah;



3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya;
4. Bahwa pemberitahuan putusan pengadilan baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi harus disampaikan secara sah yang meliputi:
 - alamat harus lengkap dan jelas;
 - ditujukan atau diberitahukan kepada kuasa hukum atau prinsipal;
5. Bahwa ternyata relaas pemberitahuan putusan tingkat banding, diberitahukan ke alamat yang tidak lengkap dan jelas sebagaimana alamat dalam Surat Kuasa Khusus No. SKU-01 IWKN.8/2012 tanggal 18 Juni 2012, yaitu: Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung, beralamat Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika No.114 Bandung, dan hanya beralamat Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung, sehingga relaas pemberitahuan isi putusan tingkat banding tersebut tidak sah.
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Prinsipal menerima relaas pemberitahuan isi putusan banding pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 dari Satpam Gedung Keuangan Negara yang bernama Sdr. Dikdik dan bukan pada tanggal 19 Juli 2013 sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Juris*;
Bahwa relaas pemberitahuan isi putusan tersebut ditujukan kepada Didik Hariyanto, SH. MM. dan Rekan yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika No. 114 di Bandung, padahal alamat yang benar dan lengkap adalah Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung, beralamat Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung;
8. Bahwa adalah hal yang patut dicermati oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung mengenai pemberitahuan isi putusan banding tersebut, yang dialamatkan salah/keliru oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena pada saat pengiriman fotocopy Putusan Perkara No. 20/B/2013/PT.TUN.JKT oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.W2.TUN.2598/HK.06NI/2013 tanggal 24 Juni 2013, pengiriman dilakukan dengan alamat pengiriman Didik Hariyanto, SH. MM. Kanwil VIII DJKN Bandung, Jl. Asia Afrika No.114 di Bandung dan telah diterima oleh Tergugat Prinsipal, namun mengapa pada saat pemberitahuan putusan banding tersebut ditujukan ke alamat yang tidak lengkap dengan tidak



menyebutkan nama kantor dari Tergugat/Pembanding Prinsipal ?

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menerima relaas pemberitahuan isi putusan banding tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 dari satpam Gedung Keuangan Negara yang bernama Sdr. Dikdik dan bukan pada tanggal 19 Juli 2013 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim *Judex Juris* dan Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan kasasi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sesuai Akta Pernyataan Kasasi Nomor 46/G/2012/PTUN.BDG. jo. No.20/B/2013/PT.TUN.JKT, sehingga sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ditentukan bahwa:

"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon". Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sepatutnya diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Alasan II (Kedua) :

JUDEX FACTI TELAH KHILAF DALAM MEMBERIKAN SUATU PUTUSAN YANG MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MENERBITKAN SUATU SURAT KEPUTUSAN/REKOMENDASI YANG BUKAN KEWENANGAN DARI TERGUGAT.

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah khilaf dalam memberikan suatu putusan atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah membuat norma baru dengan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan/rekomendasi atas surat permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 02/ES/1/2012, yang berisi memberi izin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama Penggugat padahal penerbitan surat keputusan/rekomendasi tersebut bukan kewenangan dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina



sebagaimana telah diubah dengan PMK No.154/PMK.06/2011, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berwenang untuk merekomendasikan penyelesaian status kepemilikan aset Bekas Miik Asing/Cina kepada Tim Interdep Tingkat Pusat, yaitu:

- a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
 - b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
 - c. Dilepaskan penguasaannya dari negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyeterorkannya ke kas negara ;
 - d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
 - e. Dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina;
3. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali atas surat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi No. S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Februari 2012 hal Permohonan Tukar Menukar tidak termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara karena masih bersifat abstrak (tidak konkrit) serta belum bersifat final karena masih memerlukan beberapa tindakan sehingga belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali karena isi dari surat tersebut hanya menginformasikan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali mengenai kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina;
4. Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menerbitkan surat keputusan/rekomendasi atas surat permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 02/ES/II/2012, yang berisi memberi izin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama Penggugat adalah amar putusan yang sangat keliru karena bagaimana dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menerbitkan surat keputusan/rekomendasi atas surat permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 02/ES/II/2012, yang berisi memberi izin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama Penggugat sedangkan kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keputusan/rekomendasi tersebut bukan merupakan/tidak berada pada kewenangan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

5. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tegaskan bahwa kewenangan yang berada pada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Pusat Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK No.154/PMK.06/2011, berwenang untuk merekomendasikan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina kepada Ketua Tim Interdep Tingkat Pusat Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina untuk:

- a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
- b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
- c. Dilepaskan penguasaannya dari negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke kas negara;
- d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
- e. Dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina;

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak berwenang untuk memberikan keputusan/rekomendasi izin persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik asing/cina, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Alasan III (Ketiga):

JUDEX FACTI TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALING BERTENTANGAN DENGAN AMAR PUTUSAN.

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dalam putusannya karena memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan dengan amar putusan;
2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 20/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Juni 2013, pada halaman 9 menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 8 November 2012 Nomor 46/G/2012/PTUN-BDG, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat/Pembanding tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina (objek sengketa surat keputusan Tergugat Nomor S-294IWK.08/2012 tanggal 15 Februari 2012, Hal: Permohonan Tukar Menukar), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:".

"Menimbang, bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelesaian tanah dan bangunan bekas Milik Asing/Cina adalah merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara dan selaku Ketua Tim Interdep Penyelesaian Masalah tanah dan bangunan bekas Milik Asing/Cina, Tergugat/Pembanding tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tukar menukar tanah bekas Milik Asing/Cina sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:"

3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada angka 4 dalam Pokok Perkara menyatakan : "Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan/rekomendasi atas surat permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 02/ES//2012, yang berisi memberi izin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama Penggugat;
4. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut adalah saling bertentangan karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina (objek sengketa surat keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.08/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar, namun dalam amar putusannya Majelis Hakim *Judex Facti* telah memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan/rekomendasi atas surat permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012,



Nomor 02/ES/I/2012, yang berisi memberi izin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama Penggugat;

5. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tegaskan kembali bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK No.154/PMK.06/2011, berwenang untuk merekomendasikan Aset Bekas Milik Asing/Cina kepada Ketua Tim Interdep Tingkat Pusat Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina untuk:

- a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
- b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
- c. Dilepaskan penguasaannya dari negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyeterkannya ke kas negara ;
- d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
- e. Dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina;

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak berwenang untuk memberikan keputusan/rekomendasi izin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik asing/cina, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;
- Bahwa Surat Keputusan objek sengketa cacat prosedur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera-Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------|----|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, SH.
NIP. : 220 000 754

